



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 1797/ EKON / 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH

ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERIODE 2023-2028

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, ditegaskan bahwa Direksi pada Perusahaan Umum Daerah diangkat oleh KPM;
- b. bahwa berdasarkan pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, bahwa pengangkatan Calon Anggota Direksi Terpilih dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah. Untuk itu perlu menetapkan pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Periode 2023-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Periode 2023-2028 perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum Dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Periode 2023-2028, sebagai berikut :
1. H. Syariful Hamzah Naully, S.IP., M.A.P sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat;
 2. Susanti, S.H., M.M sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 November 2023

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak ;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak ;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Direktur Utama Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalbar di Pontianak;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 1796/ EKON / 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERIODE 2023-2027

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, ditegaskan bahwa Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah diangkat oleh KPM;
- b. bahwa berdasarkan pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, bahwa pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas Terpilih dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah. Untuk itu perlu menetapkan pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Periode 2023-2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Periode 2023-2027 perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum Dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Periode 2023-2027, sebagai berikut :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat (*ex officio*);
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Barat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat (*ex officio*).
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 November 2023

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak ;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak ;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Direktur Utama Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalbar di Pontianak;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.